



Kebijakan Peningkatan Kuantitas Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional di Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah

Benny Matriksa

Widyaiswara Ahli Muda pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah

(Diterima 23 November 2015; Diterbitkan 31 Desember 2015)

Abstract: *The study aims to analyze policy alternatives that can be done to increase the quantity of technical and functional training activities Training Agency of Central Kalimantan province . Results of this study provide some policy alternatives are: Alternative policy solutions first is that the budget received can increase the Training Agency of Central Kalimantan province should have a plan of action through the formulation of a realistic action plan and committed to the absorption of budget and expenditure . Alternative policy solutions that both are making Training Agency became BLUD so as to apply the pattern of financial management which provide flexibility in the form of flexibility to implement business practices that are healthy for improving services to the public in order to promote the general welfare and educating the nation, as an exception to the provision of management the financial area in general.*

Keywords: *the pattern of financial management*

Corresponding author: Benny Matriksa, E-mail: bennymatriksa@yahoo.com, Tel. +62-812-3252-576.

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kondisi sumber daya aparatur saat ini masih terjadi kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsi dalam suatu jabatan dengan kompetensi yang baru dimiliki oleh yang bersangkutan, untuk itu pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu solusi untuk menutup kesenjangan kompetensi yang terjadi.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menyiapkan aparatur yang kompeten dalam melaksanakan setiap fungsi kerja pada bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2013 tentang pedoman pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa pengembangan program

diklat dilaksanakan pada 3 (tiga) tingkatan yaitu sistem, organisasi, dan individu. Dan untuk mengetahui jenis kebutuhan diklat yang dimaksud diperlukan analisa kebutuhan diklat, serta Peraturan Kepala LAN Nomor 3 tahun 2013 tentang *Training Need Analysis*.

Analisis kebutuhan diklat merupakan awal dari perencanaan program diklat yang diperlukan untuk menemukan kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki oleh SDM aparatur dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Sejalan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah pada Pasal 5 menjelaskan kewenangannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan.
2. Penetapan kebutuhan diklat PNS Daerah provinsi dan penyelenggaraan diklat.
3. Pemutakhiran data alumni peserta pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pelatihan skala provinsi dan di lingkungan kabupaten/kota.
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen Pendidikan dan Pelatihan PNS di lingkungan provinsi.
5. Penyusunan program pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan, seminar, rapat koordinasi serta bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan.
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Pendidikan dan Pelatihan.

B. Tinjauan Pustaka

Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 tahun 2014 pasal 69 menyatakan bahwa pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Dan salah satu kompetensi sebagaimana dimaksud adalah kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi :

1. Pendidikan,
2. Pelatihan teknis fungsional, dan
3. Pengalaman bekerja secara teknis;

Pendidikan dan Pelatihan PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 pasal 1 ayat (1) bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

Sesuai peraturan kepala BKN nomor 8 tahun 2013 tentang pedoman perumusan standar kompetensi teknis PNS. Bahwa kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap PNS yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.

Sehingga Pendidikan dan Pelatihan teknis fungsional adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja/teknis Pegawai Negeri Sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.

C. Permasalahan

Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 1 (satu) Kota dan 13 (tiga belas) Kabupaten. Adapun jumlah PNS Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah ± 57.000 orang. Dan Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah adalah satu-satunya Badan Diklat Aparatur yang terakreditasi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional di Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2014 yang telah dilaksanakan sebanyak 3 jenis diklat teknis yaitu kearsipan, penata laporan keuangan dan aset, serta kompetensi sekretaris desa dimana total peserta ± 120 orang.

TABEL 1.1 KEGIATAN DIKLAT TEKNIS 2014				
No.	Kegiatan Diklat Teknis	Jumlah Kelas	Jumlah peserta	
			Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kompetensi Sekretaris Desa	1	40	40
2	Penata Laporan Keuangan dan Aset	1	40	40
3	Kearsipan	1	40	40
TOTAL				120

Sumber data : Laporan kegiatan Bidang Diklat teknis fungsional

Memperhatikan bahwa jumlah PNS Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah sebanyak ± 57.000 orang, sangat jelas dan dipahami bahwa mengacu pada tugas pokok, fungsi dan peran Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah selaku pembina kediklatan provinsi/kabupaten/kota, maka kegiatan diklat teknis dan fungsional dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparatur daerah tentulah belum maksimal.

Demikian juga pada tahun 2015 ini, jenis kegiatan diklat teknis dan fungsional pun tidak mengalami perubahan yaitu tetap 3 (tiga) kegiatan diklat namun ada peningkatan jumlah peserta diklat kompetensi sekretaris desa menjadi 80 orang atau 2 Angkatan.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, kegiatan Diklat teknis dan fungsional tidak menunjukkan perubahan adanya peningkatan kuantitas kegiatan maupun perubahan jenis-jenis diklat. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel data yang telah diolah dibawah ini.

TAHUN	Usul Kegiatan Hasil AKD (KUA/ PPAS – SKPD)	Kegiatan Definitif (DPA – SKPD)
2013	12	4
2014	10	3
2015	8	3
2016	12 AKD + 9 FGD	?

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Belum maksimalnya kuantitas kegiatan diklat teknis dan fungsional akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kompetensi teknis dan fungsional aparatur sehingga terjadinya kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan serta tugas pokok dan fungsi dengan kompetensi yang dimiliki PNS saat ini cukup besar. adapun dampak yang terlihat antara lain :

1. Rendahnya kemampuan perencanaan program/kegiatan SKPD yang tidak berbasis evaluasi program/kegiatan tahun sebelumnya.
2. Belum cukup terampilnya para pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas antara lain mengoperasikan aplikasi komputer perkantoran, pengoperasian aplikasi-aplikasi program keuangan SIMBADA, program kepegawaian SIMPEG.
3. Rendahnya kemampuan komunikasi inter personal sehingga pelayanan publik masih mendapat sorotan tajam dari masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang ditekankan dalam kajian ini adalah “ apakah bentuk kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kuantitas kegiatan diklat teknis dan fungsional di Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah “ ?

D. Tujuan

Bertolak dari perumusan masalah diatas, maka kajian ini dilakukan guna mencapai tujuan yaitu untuk mengetahui kebijakan yang dapat dilakukan oleh Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kuantitas kegiatan diklat teknis dan fungsional.

E. Manfaat

Melalui kajian ini diharapkan menambah alternatif strategi dalam meningkatkan kuantitas kegiatan diklat teknis dan fungsional beserta manfaatnya terutama bagi PNS yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kajian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kajian/penelitian lanjutan.

2. Analisa

A. Pendanaan Diklat Teknis Berbasis APBD

Pendekatan yang pertama, yaitu melalui penganggaran DPA-SKPD yang bersumber dari APBD. Pendekatan diatas telah dilakukan secara berkesimbangan oleh Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah dengan harapan pagu definitif anggaran yang diusulkan dapat disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan proses pengusulan dengan berdiskusi dengan DPRD provinsi Kalimantan Tengah melalui pengusulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diatur setiap tahun melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berisi tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Paradigma pemerintahan menuju *clean governance* membawa perubahan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah menggunakan penganggaran dengan pendekatan kinerja, sehingga anggaran tidak hanya perubahan struktur APBD, namun diikuti dengan proses penyusunan anggaran

Sesuai pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah, maka alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi realisasi pendapatan dan belanja (APBD) yang diawasi oleh Tim pengawasan realisasi.

Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya anggaran yang diterima sebuah satuan/unit kerja DPA-SKPD selain ditentukan berdasarkan prioritas pembangunan yang mendukung visi-misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan parameter lain adalah tinggi atau rendahnya penyerapan anggaran Daftar Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD bersangkutan pada tahun sebelumnya.

Sehingga untuk memiliki kinerja yang baik maka Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah harus memiliki rencana aksi kedepan adalah menyusun rencana kegiatan yang realistis dan berkomitmen terhadap penyerapan anggaran dan belanja semaksimal mungkin.

B. Pendanaan Diklat Teknis Berbasis APBD

Pendekatan yang kedua, yaitu melalui Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD. BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 145 bahwa Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk :

1. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;
2. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian sesuai Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61/2007 pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa satuan/unit kerja yang

telah berstatus BLUD dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan (PPK) yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Letak fleksibilitas yang ditawarkan melalui pola pengelolaan keuangan PPK-BLUD adalah :

1. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan dan bukan dari APBN/APBD dan hibah terikat.
2. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas umum daerah, kecuali untuk BLUD.
3. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Adapun BLUD Badan Diklat dapat memperoleh pendapatan/retribusi pendidikan yang berasal peserta (PNS/non-PNS) yang mengacu pada standar biaya umum (SBU) atau Standar Harga Satuan (SHS) mengacu pada PERMENKEU/PERDA/PERGUB yang meliputi : sewa kamar, sewa aula, sewa kantin bagi pihak ketiga jasa catering, dimana kunci suksesnya ada di aset baik sumber daya manusia (human resources assets) yaitu pengelola/penyelenggara/narasumber/widyaiswara yang profesional maupun aset tidak bergerak (Asrama, Aula, Ruang Kelas, Kantin dan sebagainya).

Contohnya, sebuah kegiatan Diklat di Badan Diklat yang tidak terencanakan / teranggarkan melalui RKA maka jika Badan Diklat bukan BLUD (SKPD murni), Badan Diklat tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut karena kegiatan diklat tidak tercantum dalam DPA atau alternatif solusi adalah harus melalui APBD perubahan. (APBD-P) Namun bagi BLUD hal tersebut tidak menjadi masalah karena jika tidak teranggarkan melalui Rencana Bisnis dan Anggaran/RBA (RKA-nya BLUD) maka setoran yang berasal dari peserta diklat ke rekening kas BLUD menjadi sumber dana BLUD untuk mendanai kegiatan Diklat tersebut.

3. Kesimpulan

Menjawab permasalahan topik kajian diatas, Badan Diklat menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sebuah alternatif strategi dalam meningkatkan kuantitas kegiatan diklat teknis dan fungsional yang selama ini terkesan tidak berkembang mengingat ketergantungan terhadap penganggaran yang bersumber dari APBD.

Keputusan akhir tentunya apakah Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi BLUD menjadi sebuah kebutuhan atau tidak adalah didasarkan pada analisa pemangku kepentingan yang terlibat antara Badan Diklat Provinsi, *User/Client* Badan Diklat (BKD/BKPP kabupaten/kota, Dinas/Badan pengirim, masyarakat peminat, dan organisasi lain-lainnya.

Akhirnya mengutip tulisan Mediya Lukman dalam bukunya "Badan Layanan Umum Dari Birokrasi Menuju Korporasi ". Bahwa BLUD merupakan sebuah bentuk institusi penyelenggara layanan publik yang berkarakter khusus dengan adanya diskresi, fleksibilitas dan otonomi tata kelola dalam penyediaan layanan publik.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah atas dukungan moril selama melakukan kajian terhadap tantangan program diklat teknis dan fungsional di masa datang. Dan juga ucapan kepada Kepala Bidang Diklat Teknis dan Fungsional, Kepala Sub Bidang Diklat Teknis, Kepala Sub Bagian Perencanaan yang mendukung dalam penyediaan data. Dan kepada Badan PenKP yang memberikan informasi dan asistensi tentang BLUD.

Daftar Pustaka

- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
- Hardijanto. (2000). "Pendayagunaan Aparatur Menuju *Good Governance*". Online at www.kimpraswil.go.id (November 2007).
- Mardiasmo. (2000). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. penerbit Andi Yogyakarta
- Supriyanto dan Suparjo, "Badan Layanan Umum: Sebuah Pola Baru Pemikiran Atas Unit Pelayanan Masyarakat". www.perbendaharaan.go.id.

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk menganalisa alternatif-alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kuantitas kegiatan diklat teknis dan fungsional yang di Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil kajian ini memberikan beberapa alternatif kebijakan antara lain: Alternatif solusi kebijakan yang pertama adalah agar anggaran yang diterima dapat meningkat maka Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah harus memiliki rencana aksi melalui penyusunan rencana kegiatan yang realistis dan berkomitmen tinggi terhadap penyerapan anggaran dan belanja. Alternatif solusi kebijakan yang kedua adalah menjadikan Badan Diklat menjadi BLUD sehingga dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Kata kunci: pola pengelolaan keuangan.
